



Penulis:
Syekh Muḥammad Ṣālīḥ al-Munajjid

67 FAEDAH
TERKAIT
KURBAN

Penerjemah:
Rusdy Qasim

Editor:
Muhammad Yusran Anshar







1444 H/2023 M

67 FAEDAH
TERKAIT
KURBAN

67 FAEDAH TERKAIT KURBAN

Judul Asli : ٦٧ مسألة في الأضحية
Penulis : Syekh Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjid
Penerjemah : Rusdy Qasim
Editor : Muhammad Yusran Anshar
Layout : Azwar Iskandar
Desain Cover : Arfan Arifuddin
Distribusi : Tim Markazsunnah.Com

Cetakan Pertama, Zulkaidah 1444 H/Juni 2023 M

Penerbit



Markazsunnah.Com

Menebar Sunnah Menuai Hikmah

Website belajar dan konsultasi hadis, dibimbing langsung oleh para ustaz lulusan Timur Tengah yang kompeten di bidang hadis.

Website: <http://markazsunnah.com/>

E-mail : konsultasi@markazsunnah.com

Facebook : <http://facebook.com/markazsunnahcom>

Instagram : <http://instagram.com/markazsunnahcom>

Telegram : <http://t.me/markazsunnahcom>

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

Buku yang ada di depan Anda saat ini adalah produk dari web markazsunnah.com. Situs atau web ini diasuh oleh beberapa penuntut ilmu yang merupakan alumni dan mahasiswa jurusan hadis di beberapa kampus mancanegara dan dalam negeri.

Kami hadir di dunia maya dalam rangka memberikan andil dan sumbangsih dalam penyebaran dakwah Islamiyah dan secara khusus untuk berkhidmat kepada *sunnah* Rasul kita yang tercinta, *‘alaihi afdalu al-ṣalāh wa azkā al-taslim*.

Tidak terasa sudah dua tahun lebih kami hadir di dunia maya dan telah menyelesaikan beberapa pembahasan syarah hadis yang bermanfaat bagi umat dan juga *insya Allah* akan diterbitkan, baik dalam bentuk buku cetak maupun dalam format *e-book*.

Kami mengajak Anda untuk ikut bergabung dalam menyebarkan *misyykah al-nubuwwah* yang ada dalam situs ini, sembari berharap kiranya kami dan Anda

sekalian termasuk di antara ikhwan Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* yang berhak mendapat syafaat beliau di akhirat kelak dan duduk di majelis beliau di surga Allah *Rabb al-‘Izzah, āmin, yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Saran dan masukan Anda untuk pengembangan situs ini juga sangat kami harapkan. *Wallāhu waliyyu al-taufiq*.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

Makassar, Zulkaidah 1444 H
Penanggung Jawab

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Mukadimah	1
Faedah Pertama:.....	1
Faedah Kedua:	1
Faedah Ketiga:.....	3
Faedah Keempat:.....	3
Faedah Kelima:	4
Faedah Keenam:.....	4
Faedah Ketujuh:.....	5
Faedah Kedelapan:	6
Faedah Kesembilan:	7
Faedah Kesepuluh:	8
Faedah Kesebelas:.....	9
Faedah Kedua Belas:.....	9
Faedah Ketiga Belas:.....	10
Faedah Keempat Belas:.....	10
Faedah Kelima Belas:	11
Faedah Keenam Belas:.....	11
Faedah Ketujuh Belas:.....	12
Faedah Kedelapan Belas:	12
Faedah Kesembilan Belas:.....	12
Faedah Kedua Puluh:	13
Faedah Kedua Puluh Satu:	13
Faedah Kedua Puluh Dua:	14
Faedah Kedua Puluh Tiga:	15

Faedah Kedua Puluh Empat:.....	16
Faedah Kedua Puluh Lima:	17
Faedah Kedua Puluh Enam:.....	18
Faedah Kedua Puluh Tujuh:	18
Faedah Kedua Puluh Delapan:	18
Faedah Kedua Puluh Sembilan:.....	19
Faedah Ketiga Puluh:	19
Faedah Ketiga Puluh Satu:	20
Faedah Ketiga Puluh Dua:	20
Faedah Ketiga Puluh Tiga:	21
Faedah Ketiga Puluh Empat:.....	21
Faedah Ketiga Puluh Lima:	22
Faedah Ketiga Puluh Enam:.....	22
Faedah Ketiga Puluh Tujuh:	22
Faedah Ketiga Puluh Delapan:	23
Faedah Ketiga Puluh Sembilan:.....	23
Faedah Keempat Puluh:	24
Faedah Keempat Puluh Satu:	25
Faedah Keempat Puluh Dua:	25
Faedah Keempat Puluh Tiga:	26
Faedah Keempat Puluh Empat:.....	26
Faedah Keempat Puluh Lima:	27
Faedah Keempat Puluh Enam:	28
Faedah Keempat Puluh Tujuh:	29
Faedah Keempat Puluh Delapan:	29
Faedah Keempat Puluh Sembilan:.....	29
Faedah Kelima Puluh:.....	30
Faedah Kelima Puluh Satu:	30
Faedah Kelima Puluh Dua:	31

Faedah Kelima Puluh Tiga:.....	32
Faedah Kelima Puluh Empat:.....	33
Faedah Kelima Puluh Lima:.....	33
Faedah Kelima Puluh Enam:.....	34
Faedah Kelima Puluh Tujuh:	34
Faedah Kelima Puluh Delapan:.....	35
Faedah Kelima Puluh Sembilan:.....	35
Faedah Keenam Puluh:	37
Faedah Keenam Puluh Satu:.....	37
Faedah Keenam Puluh Dua:.....	38
Faedah Keenam Puluh Tiga:	38
Faedah Keenam Puluh Empat:.....	39
Faedah Keenam Puluh Lima:	40
Faedah Keenam Puluh Enam:.....	41
Faedah Keenam Puluh Tujuh:.....	41

Mukadimah

Segala puji bagi Allah ‘*‘azza wa jalla*’ atas nikmat-Nya serta selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah. Tulisan ini merupakan kumpulan faedah dan intisari masalah terkait ibadah kurban, semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah memberi pahala terbaik bagi siapa saja yang berkontribusi dalam penyusunan materi ini dan penyebarannya.

Faedah Pertama:

Al-Udḥiyyah (الأُضْحِيَّة) atau kurban adalah hewan yang disembelih dari jenis hewan ternak (unta, sapi, dan kambing) di hari-hari raya kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah *Ta’ālā*.

Asal penamaannya dengan *ud-ḥiyyah* karena hewan kurban tersebut disembelih di waktu duha, yaitu waktu pagi menjelang siang, dan terkadang disebut juga dengan ‘*id-ḥiyyah*’ (إِضْحِيَّة) dan ‘*dahḥiyyah*’ (ضَحِيَّة).

Faedah Kedua:

Ibadah kurban disyariatkan sejak tahun ke-2 Hijriah. Kurban merupakan bagian dari syiar Islam yang

disyariatkan berdasarkan firman Allah dan sunah Rasul-Nya *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* serta konsensus atau ijmak kaum muslimin.

Allah ‘azza wa jalla berfirman,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرُ

Artinya: “Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah.” (Q.S. al-Kauṣar: 2)

Dalam ayat yang lain,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالْهُكْمُ لِلَّهِ ۖ وَحِدٌ ۖ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخَضَّبِينَ

Artinya:

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Mahaesa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).” (Q.S. al-Hajj: 34)

Dan telah datang riwayat yang jelas berupa perbuatan dan perkataan beliau, serta telah menjadi amal kebiasaan kaum muslimin.

Faedah Ketiga:

Keutamaan berkorban sangat agung, akan tetapi tidak ada riwayat yang sahih tentang penentuan kadar atau besarnya pahala dari ibadah kurban.

Ibnu al-Arabi al-Maliki berkata, “...banyak orang yang meriwayatkan tentangnya (ibadah kurban) berisi hal-hal yang luar biasa (aneh) yang sama sekali tidak benar (tidak sahih) periwayatannya.”⁽²⁾

Atas dasar itu, mereka yang sering saling men-*share* hadis-hadis di berbagai aplikasi medsos, kiranya dapat mencamkan dan memperhatikan hal ini agar lebih berhati-hati dalam menisbatkan perkataan kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Faedah Keempat:

Berkurban merupakan sunah muakadah (yang sangat ditekankan) menurut mayoritas ulama, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa berkorban adalah wajib bagi mereka yang mampu. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Abu Hanifah dan riwayat dari Malik dan Ahmad serta pendapat yang dipilih oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Olehnya, tidaklah pantas bagi seorang mukmin

⁽²⁾ ‘*Ārīḍah al-Ahwadī* (6/228).

yang diberi kemudahan dan kemampuan berkurban melalaikan ibadah ini. Abu Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhu* berkata, “Siapa yang diberi kemudahan lantas ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekat ke tempat salat Id kami.”⁽³⁾

Faedah Kelima:

Berkurban disyariatkan bagi semua kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, mukim maupun musafir, tinggal di pedesaan maupun perkotaan, baik itu domisili di negeri kaum muslimin atau selainnya, kecuali yang sedang berhaji menurut pendapat Imam Malik, ia tidak diperintahkan berkurban, akan tetapi ia menyembelih hewan terkait ibadah hajinya (*ḥadyu*) jika dia mengerjakan *qiran* atau *tamattu’*. Pendapat ini juga dipilih oleh Syekh al-Islam Ibn Taimiyah, juga murid beliau Ibnu al-Qayyim, dan Syekh Ibnu Ušaimin *rahimahumullāh*.

Faedah Keenam:

Bagi mereka yang belum memiliki uang untuk membeli hewan kurban, ia boleh meminjam uang jika sekiranya dia telah memperhitungkan bahwa sanggup untuk melunasi

⁽³⁾ Diriwayatkan oleh Ibn Majah (no. 3123) secara marfuk, dan al-Baihaqi serta Ibn Hajar menguatkan bahwa riwayat ini adalah maukuf (perkataan Abu Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhu* dan bukan sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*).

utangnya tersebut. Seperti jika seorang pegawai meminjam uang untuk membeli hewan kurban dan ia pinjam hingga batas waktu pada saat gajinya turun di akhir/awal bulan, atau ia membelinya dengan cara kredit (angsuran). Adapun jika ia merasa sulit membayarnya, lebih utama baginya untuk tidak berutang, agar ia tidak menambah bebannya untuk perkara yang tidak wajib baginya.

Syekh al-Islam Ibn Taimiyah berkata, “Jika sekiranya ia sanggup untuk membayar utangnya jika ia meminjam, maka meminjam uang untuk berkurban adalah perkara yang baik. Namun hal ini tidaklah wajib baginya.”⁽⁴⁾

Faedah Ketujuh:

Di antara bentuk sedekah yang dianjurkan; memasukkan kebahagiaan ke dalam hati ke pada mereka yang tidak sanggup berkurban, yaitu dengan bersedekah kepadanya dengan senilai hewan kurban agar ia mampu membelinya, atau memberinya hadiah berupa kambing untuk ia kurbankan. Diriwayatkan oleh ‘Uqbah bin Amir *radīyallāhu ‘anhū*, bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* membagi-bagikan hewan kurban kepada sahabat-sahabatnya.⁽⁵⁾

⁽⁴⁾ *Majmū’ al-Fatāwā* (26/305).

⁽⁵⁾ H.R. Bukhārī (no. 5547), dan H.R. Muslim (no. 1965).

Termasuk di antara bentuk kedermawanan yang makruf; bagi mereka yang memiliki hewan kurban lebih dari satu, ia mewakili penyembelihan kepada orang yang fakir yang memiliki tanggungan keluarga baik itu termasuk kerabatnya atau tetangganya agar orang fakir tersebut menyembelih di rumahnya sebagai upaya memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya dan hati keluarganya.

Faedah Kedelapan:

Di antara hikmah berkurban:

1. Beribadah dengan menunaikan apa yang disyariatkan oleh Allah, Dia *‘azza wa jalla* berfirman,

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ
كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. al-Hajj : 37)

2. Menghidupkan sunah kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim *‘alaihisalām*;

3. Bentuk kesyukuran kepada Allah *Ta'ala* atas nikmat-Nya yang berlimpah, di antaranya nikmat hewan ternak, Allah berfirman,

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ
مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوَّلِي الْأَنْعَامِ

Artinya:

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”(Q.S. al-Hajj: 28)

4. Penduduk berbagai negeri kebersamaan para jemaah haji di baitullah dalam beberapa syiar-syiar ibadah haji;
5. Memberikan kelapangan kepada diri sendiri, keluarga, dan memuliakan tetangga, kerabat dan sahabat, serta bersedekah kepada orang-orang fakir di hari Iduladha.

Faedah Kesembilan:

Menyembelih hewan kurban lebih utama dibandingkan bersedekah seharga hewan kurban, karena berkorban merupakan syiar di antara syiar-syiar Allah, serta sunah Nabi *ṣalallāhu ‘alaihi wa sallam* yang sangat dianjurkan, dan juga pendapat yang diperpegangi oleh keempat imam mazhab.

Said bin Musayyib berkata, “Sungguh aku berkorban dengan seekor kambing lebih aku sukai daripada bersedekah sebanyak seratus dirham.”⁽⁶⁾

Keutamaan ini disebabkan karena menyembelih atas nama Allah adalah syiar serta ibadah yang memiliki tujuan khusus dan berdiri sendiri, Allah *‘azza wa jalla* berfirman,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزِرْ

Artinya:

“Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.” (Q.S. al-Kauşar: 2)

Oleh karenanya, jika manusia berpaling dari berkorban dan hanya mencukupkan dengan sedekah maka ibadah (syiar) ini tidak akan berjalan.

Faedah Kesepuluh:

Sejatinya, berkorban itu disyariatkan untuk orang yang **masih hidup**. Sebagaimana Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan sahabatnya berkorban untuk diri mereka dan keluarga mereka. Sedangkan kurban untuk mereka yang telah meninggal barulah disyariatkan jika dengan tujuan menunaikan wasiat mereka atau diikutsertakan bersama yang masih hidup, seperti seorang yang berkorban untuk

⁽⁶⁾ *Muṣannaf ‘Abd al-Razzāq*, (4/388).

dirinya dan keluarganya dengan meniatkannya untuk mereka yang masih hidup dan yang telah meninggal.

Faedah Kesebelas:

Berkurban atas nama orang yang meninggal sebagai bentuk sedekah yang dikhususkan kepadanya adalah diperbolehkan. Para ahli fikih telah menyatakan bahwa pahalanya sampai kepada mereka yang telah meninggal dan mereka memperoleh manfaat darinya dikiaskan dengan ibadah sedekah.

Adapun Syekh al-Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa bersedekah sejumlah nilai hewan kurban lebih utama bagi orang yang telah meninggal daripada berkurban atas namanya, hal tersebut dikarenakan menyembelih atas nama orang yang telah meninggal tidak familier di kalangan salaf.

Faedah Kedua Belas:

Syarat sah bagi hewan kurban adalah harus dari jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing dengan berbagai golongan dan jenisnya, sebagaimana firman Allah *Ta'āla*,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا ۖ لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
بَهِيمَةٍ ۖ الْأَنْعَامِ فَالْهُكْمُ لِلَّهِ ۚ وَحَدٌّ ۖ فَلَهُ ۥ اسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).”(Q.S. al-Hajj : 34)

Faedah Ketiga Belas:

Seekor kambing cukup untuk satu keluarga. Ketika seseorang dari anggota keluarga berkorban seekor kambing, atau seorang istri berkorban atas nama suami dan anggota keluarganya, maka syiar kurban telah terpenuhi dan semua anggota keluarga tersebut memperoleh pahala.

Abu Ayyūb al-Anṣārī berkata, “Dahulu, seorang laki-laki berkorban untuk dirinya dan keluarganya kemudian memakannya dan memberi makan orang lain dengannya.”⁽⁷⁾

Faedah Keempat Belas:

Jika sekiranya seseorang yang berkorban belum meniatkan siapa saja yang diikutsertakan dari anggota keluarganya (orang rumah) maka mereka telah ikut serta dalam pahala secara langsung (walaupun tanpa

⁽⁷⁾ H.R. Tirmizī (no. 1505), dan dinyatakan sahih oleh al-Albānī.

diniatkan,pen.) dan yang dimaksud dari “mereka” (orang rumah) ini adalah semua yang masuk dalam lafaz anggota keluarga, baik itu secara *urf* (adat) atau bahasa. Makna anggota keluarga secara *urf* (adat), yaitu mereka yang menjadi tanggungannya, baik itu istri, anak dan orang terdekatnya.

Faedah Kelima Belas:

Jika dalam satu rumah terdiri dari beberapa orang yang bersaudara dan masing-masing beserta anak-anak mereka, serta mereka senantiasa makan bersama, maka satu hewan kurban cukup bagi keluarga besar tersebut. Adapun jika setiap dari orang yang bersaudara tersebut masing-masing mempunyai rumah, maka yang dianjurkan bagi mereka adalah setiap anggota masing-masing keluarga (rumah) harus memiliki satu hewan kurban khusus bagi mereka.

Faedah Keenam Belas:

Bagi laki-laki yang memiliki lebih dari seorang istri maka berkorban satu hewan kurban cukup bagi semua istrinya, sebagaimana hewan kurban Nabi yang cukup bagi semua istrinya, dengan ketentuan tidak ada seorangpun dari mereka (para istri) yang mendapat bagian khusus, akan tetapi semuanya mendapatkan bagian yang setara.

Faedah Ketujuh Belas:

Seekor unta boleh berserikat padanya tujuh orang, dan demikian pula seekor sapi boleh untuk tujuh orang, sebagaimana dalam sebuah riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah *radīyallāhu ‘anhumā*, “Kami menyembelih bersama Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pada tahun Hudaibiyah (6 H), seekor unta bisa untuk tujuh orang, dan seekor sapi juga untuk tujuh orang.”⁽⁸⁾

Faedah Kedelapan Belas:

Diperbolehkan berpartisipasi dalam kurban sapi atau unta meskipun sebagian dari partisipan tidak meniatkan kurban, akan tetapi meniatkan menyembelih untuk membayar nazar atau sebatas menjamu tamunya atau untuk sedekah atau selainnya. Setiap dari mereka memiliki niat yang khusus.

Faedah Kesembilan Belas:

Diperbolehkan jika jumlah yang berpartisipasi dalam kurban sapi atau unta kurang dari tujuh orang, karena jika boleh berpartisipasi dengan jumlah tujuh orang, maka tentu lebih diperbolehkan lagi jika sekiranya jumlah partisipan

⁽⁸⁾ H.R. Muslim (No. 1318).

kurang dari itu, dan mereka dianggap beribadah sunah atas kelebihanannya.

Faedah Kedua Puluh:

Tidak sah untuk sembelihan satu ekor kambing lalu berpartisipasi padanya lebih dari satu orang, dikarenakan tidak ditemukannya dalil yang menunjukkan hal tersebut. Sebagaimana tidak diperbolehkannya jumlah delapan atau lebih dalam kurban unta atau sapi, karena ibadah sifatnya *tauqifiyah* (telah ditetapkan ketentuannya dalam syariat, pen.), dan tidak diperbolehkan melampaui perkara yang telah ditetapkan batasannya baik secara kuantitas maupun caranya.

Faedah Kedua Puluh Satu:

Jenis hewan yang lebih utama untuk dikurbankan; sebagian ulama berkata bahwa hewan yang lebih utama untuk disembelih adalah domba jantan berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa yang lebih utama adalah unta, kemudian sapi jika ia berkurban secara sempurna (tidak berserikat), kemudian domba kemudian kambing.

Adapun dalil mereka adalah sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً،
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ
الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ

Artinya:

“Barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, kemudian pergi (ke masjid) pada waktu yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang pada waktu kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor domba yang bertanduk...”⁽⁹⁾

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mendahulukan unta lalu sapi pada urutan kedua kemudian kambing.

Faedah Kedua Puluh Dua:

Ciri hewan kurban yang lebih afdal adalah yang paling gemuk dan paling banyak dagingnya, lebih sempurna fisiknya dan lebih baik penampilannya.

Abū Umāmah bin Sahl berkata, “Kami dahulu melakukan proses penggemukkan hewan kurban di Madinah, demikian

⁽⁹⁾ H.R. Bukhārī (No. 881), dan Muslim (No. 850).

pula kaum muslimin dahulu biasa menggemukkan hewan kurbannya.”⁽¹⁰⁾

Dari Anas Ibn Malik *radīyallāhu ‘anhu* bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah berkorban dengan dua ekor domba besar yang berwarna putih bercampur hitam serta bertanduk⁽¹¹⁾.

Faedah Kedua Puluh Tiga:

Hewan kurban harus mencapai batas umur yang telah ditetapkan syariat. Sebagaimana sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*,

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

Artinya:

“Janganlah kalian menyembelih (qurban) kecuali *musinnah*. Kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian maka kalian boleh menyembelih domba *jadza’ah*.” (H.R. Muslim, No. 1963)

Makna “*musinnah*” ialah sudah berusia dewasa ke atas. Adapun “*jadza’ah*” adalah yang usianya di bawah itu (belum dewasa, pen.)

⁽¹⁰⁾ Disebutkan oleh Imam Bukhārī dalam kitabnya, *al-Ṣaḥīḥ*, secara *mu’allaq*, (7/100)

⁽¹¹⁾ H.R. Bukhārī (no. 5564), dan Muslim (no. 1966).

Adapun unta, dianggap dewasa ketika telah genap berusia 5 tahun dan telah memasuki usia tahun keenam. Sedangkan untuk sapi, maka dianggap dewasa ketika berusia genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga.

Adapun untuk kambing, dikatakan dewasa ketika genap berusia 1 tahun dan masuk tahun ke-2, dan yang dimaksud dengan “*al-jaza*” yaitu domba yang berusia genap 6 bulan dan masuk bulan ke-7.

Oleh karenanya, memperhatikan usia dari hewan kurban yang telah ditetapkan syariat adalah wajib, tidak diperbolehkan menyelisihinya dengan mengurangi dan boleh jika usia lebih besar dari yang ditetapkan.

Faedah Kedua Puluh Empat:

Hendaknya hewan kurban itu adalah milik yang berkurban, baik diperoleh dengan cara membeli, hibah, warisan, atau hasil ternaknya dan sebagainya.

Diperbolehkan bagi pengasuh anak yatim mewakili anak yatim untuk berkurban menggunakan harta anak yatim jika ia lapang dan akan merasa gembira dengan hal itu dan akan bersedih jika meninggalkan hal tersebut.

Berkata Ibnu Qudamah, “Jika seseorang berkurban mewakili anak yatim maka ia tidak boleh bersedekah kepada yang lain dengan hewan itu karena ia hanya boleh

memperuntukannya untuk anak yatim saja dan tidak diperbolehkan bersedekah sunah dengan sesuatu dari harta anak yatim.”⁽¹²⁾

Faedah Kedua Puluh Lima:

Disyaratkan untuk menyembelih hewan kurban di waktu yang telah ditetapkan oleh syariat.

Awal masuknya waktu menyembelih dimulai tepat setelah pelaksanaan salat Iduladha, sebagaimana disebutkan dalam hadis,

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا

Artinya:

“Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini (Iduladha) adalah mengerjakan salat kemudian pulang dan menyembelih hewan kurban, siapa saja melakukan hal itu, maka dia telah bertindak sesuai dengan sunah kita.”⁽¹³⁾

⁽¹²⁾ *Al-Mugnī* (9/448).

⁽¹³⁾ H.R. Bukhārī (no. 968) dan Muslim (no. 1961).

Faedah Kedua Puluh Enam:

Siapa saja yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id, maka hal tersebut belumlah cukup baginya dan hewan kurbannya tidak terhitung sebagai hewan kurban.

Berdasarkan sabda Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*,

وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسَكِ
فِي شَيْءٍ

Artinya:

“Siapa saja yang menyembelih sebelum salat (salat Iduladha, pen) maka ia hanyalah daging yang ia peruntukkan untuk keluarganya dan ia tidak memperoleh sesuatu apapun dari ibadah kurban.”

Faedah Kedua Puluh Tujuh:

Waktu untuk menyembelih hewan kurban telah selesai ketika matahari terbenam pada hari ketiga dari hari-hari Tasyrik. Dengan demikian, waktu berkurban selama empat hari, yaitu pada hari Iduladha dan tiga hari setelahnya.

Faedah Kedua Puluh Delapan:

Waktu paling utama untuk menyembelih hewan kurban adalah di hari pertama, yaitu di hari Id setelah manusia

selesai mengerjakan salat, dan hari berikutnya lebih utama dari yang datang setelahnya. Keutamaan itu karena terdapat sikap responsif dalam mengerjakan kebaikan, dan yang lebih selamat adalah tidak menundanya hingga hari keempat sebagai bentuk kehati-hatian, karena sebagian ulama berpandangan bahwa hari berkurban hanya tiga hari saja.

Faedah Kedua Puluh Sembilan:

Diperbolehkan menyembelih hewan kurban pada waktu siang dan malam hari, akan tetapi menyembelih di waktu siang jauh lebih utama, karena ibadah kurban adalah syiar yang tampak dan agar orang-orang fakir bisa ikut menyaksikannya.

Faedah Ketiga Puluh:

Jika waktu berkurban telah selesai dan seseorang belum sempat menyembelih maka jika kurban ini hukumnya sunah baginya, maka tidak ada tuntutan apapun kepadanya walaupun akhirnya tidak jadi berkurban. Akan tetapi, jika kurban ini hukumnya wajib bagi dia seperti karena telah dinazarkan maka ia tetap wajib menyembelih dengan niat *qada'* (mengganti yang terluput). Dia mengerjakan sebagaimana yang layaknya dikerjakan untuk hewan kurban.

Faedah Ketiga Puluh Satu:

Di antara syarat hewan kurban, harus selamat dari cacat yang menjadi penghalang diterimanya kurban tersebut. Berkurban adalah bentuk dari pendekatan diri seorang hamba kepada *Rab*-nya, sedangkan Allah azza wajalla itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Oleh karena itu, hendaknya hewan kurban itu baik dan selamat dari cacat.

Faedah Ketiga Puluh Dua:

Disebutkan dalam hadis empat cacat yang menghalangi diterimanya kurban. Al-Barā' bin 'Āzib *radīyallāhu 'anhuma* berkata, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* berdiri di tengah-tengah kami, kemudian bersabda,

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيْنَ عَوْرَتَيْهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيْنَ مَرَضَتَيْهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيْنَ ظَلْعَيْهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى

Artinya:

“Tidak diperbolehkan dari hewan kurban: buta matanya sebelah yang jelas akan kebutaannya; yang sakit dengan penyakit yang jelas, yang pincang yang jelas

kepincangannya, dan yang kurus seperti tidak bersum-sum.”⁽¹⁴⁾

Faedah Ketiga Puluh Tiga:

Penyakit yang jelas, yaitu penyakit yang dampaknya kelihatan jelas terhadap hewan ternak, seperti demam yang membuatnya berdiam di kandangnya dan kehilangan nafsu makannya, penyakit kulit yang nampak serta merusak dagingnya dan mempengaruhi kesehatannya, serta luka yang dalam yang mempengaruhi kesehatan dan selainnya. Adapun penyakit ringan maka tidak berpengaruh seperti sedikit pincang atau agak kurus.

Faedah Ketiga Puluh Empat:

Dikategorikan seperti keempat cacat ini jika sama atau bahkan lebih parah, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban, seperti:

- *Al-'umyā'* (Buta kedua matanya) karena ini lebih parah dibandingkan yang hanya buta satu matanya saja.
- Cacat atau penyakit yang dikhawatirkan bisa membuatnya mati meskipun ia belum mati, namun apa yang menyimpannya jauh lebih besar dibandingkan penyakit yang jelas atau kepincangan yang jelas.

⁽¹⁴⁾ H.R. Abu Dāwūd (no. 2802), al-Tirmizī (No. 1497) dan selain keduanya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh al-Albānī.

- Yang terpotong satu tangan atau kakinya, karena ini lebih parah dibandingkan dengan kepincangan yang jelas kepincangannya.

Faedah Ketiga Puluh Lima:

Telinga, tanduk, ekor, dan bokong (pantat), jika hilang karena asli penciptaannya (hilang sejak lahir, pen.) maka dianggap boleh dan tidak dimakruhkan, kecuali domba yang dipotong bagian pantatnya karena ia adalah bentuk kekurangan yang tampak dari bagian yang dianggap penting.

Faedah Ketiga Puluh Enam:

Dimakruhkan berkurban dengan hewan ternak yang tersobek telinganya atau disayat secara vertikal atau horizontal atau yang sebagian giginya copot atau yang tanduknya patah.

Faedah Ketiga Puluh Tujuh:

Diperbolehkan berkurban dengan hewan yang telah dikebiri. Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* pernah berkurban dengan dua ekor kambing yang telah dikebiri, dan daging hewan yang dikebiri menjadi lebih baik. Ibn Qudāmah

berkata, “Kami tidak tahu akan adanya khilaf dalam perkara ini.”⁽¹⁵⁾

Sebagaimana Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* pernah berkorban dengan kambing jantan yang tidak dikebiri, diriwayatkan oleh para Imam kitab-kitab *Sunan*, dari jalur Abu Sa’id *raḍiyallahu’anhu*, beliau berkata, “Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* pernah berkorban seekor kambing jantan bertanduk, sekitar matanya hitam, sekitar mulutnya hitam, dan kakinya hitam.”⁽¹⁶⁾

Faedah Ketiga Puluh Delapan:

Penentuan hewan kurban terjadi dengan dua perkara: dengan perkataan, seperti jika ia berkata, “Ini hewan kurbanku” atau membelinya dengan niat dikurbankan.

Faedah Ketiga Puluh Sembilan:

Beberapa konsekuensi hukum yang terjadi setelah menentukan hewan kurban;

- Tidak diperbolehkan melakukan pemindahan hak milik, baik dengan dijual, dihibahkan, atau selainnya, karena akan berbentuk seperti nazar, kecuali jika ia

⁽¹⁵⁾ *Al-Mugni* (3/476).

⁽¹⁶⁾ H.R. Abu Dāwūd, (no. 2796), al-Tirmizī, (no. 1496) dan selain keduanya serta disahihkan oleh al-Albānī.

menggantinya dengan yang lebih baik darinya, atau menjualnya untuk membeli yang lebih baik darinya.

- Jika ia terkena cacat yang menghalanginya masuk sebagai kategori hewan kurban, maka wajib bagi pemiliknya untuk menggantinya dengan yang sehat dan setara dengannya, kecuali jika terkena cacat yang tidak disengaja atau bukan atas kelalaiannya, maka ia boleh menyembelihnya dan itu cukup baginya.
- Jika hewan kurbannya hilang atau dicuri, maka ia wajib menggantikannya sesuai nilai hewan kurbannya, kecuali jika tidak disengaja atau bukan karena kelalaiannya maka ia tidak dituntut apa-apa.
- Jika melahirkan, maka anaknya dihukumi seperti ibunya, ia disembelih bersama ibunya.

Faedah Keempat Puluh:

Siapa saja yang berniat untuk berkorban kemudian ia membatalkan niatnya, maka tidak ada tuntutan baginya atas pembatalannya, kecuali jika ia telah menentukan hewan kurban, maka ia wajib menyembelihnya, dan tidak boleh keluar dari niatnya (membatalkannya) karena dengan penentuan tersebut, maka hewan itu sudah bukan miliknya dan harus dikurbankan.

Faedah Keempat Puluh Satu:

Dianjurkan bagi yang berkorban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri jika ia dapat menyembelih dengan baik. Berkorban adalah ibadah dan pendekatan diri kepada Allah azza wajalla, maka dianjurkan bagi seorang hamba melakukannya secara langsung (tidak mewakilkan kepada yang lain, pen.) dan karena hal tersebut sejalan dengan apa yang telah dicontohkan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*, maka kita telah memiliki Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* sebagai suri teladan dan contoh yang baik dalam hal ini.

Akan tetapi, jika sekiranya yang berkorban tidak mampu menyembelih dengan baik, maka ia mewakilkannya kepada seorang yang ahli dalam menyembelih untuk menyembelikhannya untuknya.

Faedah Keempat Puluh Dua:

Boleh mewakilkan penyembelihan hewan kurban. Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* ketika haji wadak, beliau menyembelih 63 ekor unta dengan tangannya sendiri dan mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib *radīyallāhu ‘anhu* agar menyembelih sisanya hingga genap jumlahnya 100 ekor.

Faedah Keempat Puluh Tiga:

Lebih utama jika mewakilkan prosesi penyembelihan kepada laki-laki yang dikenal dengan ketakwaannya dan memiliki pengetahuan tentang penyembelihan dan hukum-hukumnya.

Al-Qarāfi berkata, “Dahulu manusia memilih orang-orang yang baik ilmu dan pengamalan agamanya untuk menyembelih hewan-hewan kurban mereka.”⁽¹⁷⁾

Sebagai sikap kehati-hatian, sebaiknya seorang muslim tidak mewakilkan hewan kurbannya untuk disembelih oleh ahli kitab.

Faedah Keempat Puluh Empat:

Bagi yang ingin menyembelih, maka tidak diperkenankan baginya memotong rambutnya, kukunya, atau kulitnya sejak awal masuknya malam Zulhijah hingga ia selesai menyembelih kurbannya. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah *radīyallāhu ‘anha* bahwa Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Apabila telah masuk 10 hari (awal Zulhijah, pen.) dan di antara kalian ada yang ingin berkorban maka ia tidak boleh mengambil sedikitpun dari rambutnya dan kulitnya.” Dalam riwayat yang lain, “Maka

⁽¹⁷⁾ *Al-Zakhīrah* (4/155).

janganlah seorang dari kalian mengambil sedikitpun dari rambutnya, juga dari kuku-kukunya, hingga ia selesai menyembelih.”⁽¹⁸⁾

Imam al-Nawawi berkata, “Adapun maksud dari pelarangan mengambil kuku dan rambut yaitu larangan menghilangkan kuku baik dengan menggunakan alat pemotong kuku atau mematahkannya atau dengan cara lain. Adapun maksud dari larangan menghilangkan rambut adalah dengan mencukur habis atau memotong pendek atau mencabut, atau membakarnya, atau mengambilnya dengan alat cukur atau selainnya. Hal ini berlaku pada semua jenis rambut, baik itu bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan dan rambut di kepala, serta rambut, atau bulu lain yang ada di badannya.”⁽¹⁹⁾

Maka ia tidak diperbolehkan mengambil sedikitpun dari rambut, bulu, atau kukunya sebelum pelaksanaan salat Id, meskipun dengan niat berhias untuk salat, dan jika ia mengakhirkan penyembelihan setelah hari Id maka ia tetap menahan diri untuk tidak mengambil darinya (rambut, kuku, kulit, pen.) hingga selesai menyembelih.

Faedah Keempat Puluh Lima:

Hukum ini dikhususkan bagi mereka yang berkorban, adapun keluarganya maka larangan tersebut tidak berlaku

⁽¹⁸⁾ H.R. Muslim (no. 1977).

⁽¹⁹⁾ *Syarḥ al-Nawawī 'ala Ṣaḥīḥ Muslim* (13/138).

bagi mereka karena Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* pernah menyembelih mewakili keluarganya (beliau menyembelih untuk dirinya sendiri, pen.) tapi tidak terdapat riwayat bahwa beliau memerintahkan mereka (keluarganya) untuk menahan diri dari hal tersebut (memotong kuku dsb, pen.). Atas dasar ini, dibolehkan bagi keluarga yang berkorban untuk mengambil rambut, kuku, atau kulit mereka di sepuluh hari pertama Bulan Zulhijah.

Faedah Keempat Puluh Enam:

Pelarangan ini khusus bagi mereka yang menyembelih atas nama dirinya sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis. Adapun yang menyembelih untuk orang lain dengan jalan wasiat atau perwakilan, maka tidak termasuk kategori orang yang dilarang itu.

Apa yang dilakukan oleh sebagian wanita dengan meminta saudaranya menyembelihkan hewan kurbannya atau meminta anaknya untuk menyembelihkan dengan maksud agar ia tidak termasuk terlarang dari mengambil sebagian rambutnya di sepuluh hari awal Zulhijah adalah perbuatan yang keliru karena hukum tersebut berhubungan dengan yang berkorban, baik dengan mewakili kepada orang lain atau tidak.

Faedah Keempat Puluh Tujuh:

Apabila yang ingin berkorban mengambil sebagian dari rambutnya atau kukunya, atau kulitnya, maka tidak ada tuntutan kafarat baginya, dan hal tersebut tidak mencegahnya untuk tetap berkorban dan juga tidak membatalkan kurbanannya, sebagaimana yang dipahami sebagian manusia, namun demikian ia seharusnya beristigfar.

Faedah Keempat Puluh Delapan:

Jika sekiranya dia membutuhkan untuk mengambil sebagian darinya (rambut, kuku, kulit, pen.) maka ia boleh saja mengambilnya tanpa adanya tuntutan baginya, seperti ketika kukunya patah dan membuatnya merasakan sakit hingga harus memotongnya, atau rambutnya telah turun ke matanya kemudian ia memotongnya, atau ia harus memotongnya untuk mengobati sebuah luka atau selainnya. Demikian pula tidak mengapa baginya menyisir rambut, meskipun sebagiannya rontok jika hal itu tidak disengaja.

Faedah Keempat Puluh Sembilan:

Di antara adab menyembelih: menggiring hewan kurban dengan cara yang baik tanpa memaksanya. Muhammad bin Sīrīn berkata, Umar bin al-Khaṭṭāb melihat seorang laki-laki menarik seekor kambing dengan menarik kakinya

untuk disembelih, maka Umar berkata kepadanya, “Celakalah kamu! giringlah ia kepada kematian dengan cara yang baik!”⁽²⁰⁾

Faedah Kelima Puluh:

Menajamkan pisau sebelum menyembelih karena yang dituntut adalah menenangkan hewan kurban, karena ini adalah bentuk kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* (yang artinya), “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu, maka jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, hendaklah seorang di antara kalian jika ingin menyembelih untuk menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya.”⁽²¹⁾

Tidak diperkenankan mengasah pisaunya di depan hewan yang ingin ia sembelih dan tidak menyembelih hewan ternak sementara hewan yang lainnya melihatnya, karena hal tersebut menafikan perintah berbuat baik.

Faedah Kelima Puluh Satu:

Sebaiknya membaringkan kambing dan sapi ketika hendak disembelih. Jangan menyembelih hewan tersebut

⁽²⁰⁾ *Muṣannaf ‘Abdurrazzāq* (no. 8605).

⁽²¹⁾ H.R. Muslim (no. 1955).

dalam keadaan berdiri atau berlutut akan tetapi dalam keadaan berbaring karena posisi itu jauh lebih lemah lembut terhadapnya.

Dibaringkan dengan posisi bagian tubuhnya yang sebelah kiri di bawah karena itu lebih mudah dalam penyembelihan, dan pisau dipegang dengan tangan kanan, sedangkan kepalanya dipegang oleh tangan kiri.

Sebaliknya jika yang menyembelih adalah orang kidal, maka ia membaringkan hewan sembelihan di bagian tubuh kanannya dengan menghadapkannya ke arah kiblat, dan menyembelih dengan tangan kirinya, karena baginya hal itu jauh lebih terbiasa dan lebih terlatih dalam proses penyembelihan.

Adapun unta, maka sunahnya adalah dengan *naḥr* (ditusuk pada bagian lehernya) dalam keadaan berdiri dengan tiga penyangganya yaitu kedua tangannya dan kaki kanannya, sedangkan lutut (tangan) bagian kirinya diikat.

Faedah Kelima Puluh Dua:

Disunahkan dalam setiap menyembelih hewan sembelihan agar penjagal menghadap ke arah kiblat dan menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Akan tetapi, untuk *al-hadyu* (sembelihan hewan haji *tamattu'* atau *qīrān*) dan hewan kurban, maka hal ini lebih dianjurkan lagi. Hal ini berdasarkan riwayat yang datang dari sahabat

Ibnu Abbas radiallahu 'anhuma, berkata, “Hendaknya seorang di antara kalian yang ingin menyembelih memosisikan sembelihannya dengan dirinya di antara kiblat.”

Faedah Kelima Puluh Tiga:

Menyembelih hewan kurban adalah ibadah, sedangkan ibadah ditentukan dengan niat.

Sebagaimana sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya:

“Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niat-niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan.”⁽²²⁾

Niat itu harus ada agar kita mampu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, seperti halnya berkurban. Sekadar membeli hewan kurban atau menyembelihnya pada waktunya maka telah dianggap dia berniat. Karena niat itu tempatnya di hati, lalu perbuatan-perbuatan menjadi buktinya.

⁽²²⁾ H.R. al-Bukhāri (no. 1) dan Muslim (no. 1907).

Faedah Kelima Puluh Empat:

Disyariatkan ketika menyembelih untuk mengucapkan basmalah, bertakbir dan berdoa, dengan mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

Artinya:

“Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, Ya Allah sesungguhnya ini dari-Mu dan untuk-Mu, Ya Allah terimalah kurbanku.”

Atau mengucapkan:

تَقَبَّلْهُ عَنْ فُلَانٍ

Artinya:

“Terimalah kurban dari si fulan.”

Bacaan ini disebut jika hewan kurban atas nama orang lain. Bacaan wajib dalam menyembelih adalah mengucapkan basmalah, adapun bacaan tambahannya maka ia sunah dan bukan wajib.

Faedah Kelima Puluh Lima:

Tidak diperkenankan menjual daging kurban dan *al-hadyu*, juga tidak boleh menjual kulitnya, bulu kambing, bulu unta dan rambutnya, karena apa yang telah dikeluarkan oleh seorang hamba karena Allah maka tidak boleh lagi mengambilnya kembali selama-lamanya, dan

menjual sebagian dari hewan sembelihan termasuk bentuk pengambilan kembali itu.

Imam Ahmad berkata, “Subhanallah, bagaimana mungkin ia menjualnya sedangkan ia telah mempersembahkannya kepada Allah *tabāraka wata'āla*.”

Faedah Kelima Puluh Enam:

Adapun memanfaatkan kulitnya maka hal itu tidaklah mengapa dalam bentuk apapun atau dengan memberikan kepada badan sosial yang bertugas untuk menjualnya dan menyedekahkan hasilnya.

Faedah Kelima Puluh Tujuh:

Tidak diperkenankan memberikan kepada penjagal sesuatu apapun dari hewan kurban sebagai upah atas pekerjaannya yang telah menyembelih dan menguliti. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan ‘Ali *radīyallahu ‘anhū*, beliau berkata, “Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* memerintahkanku menyembelih untanya, kemudian menyedekahkan daging, beserta kulitnya, dan penutup punggungnya serta tidak memberi penjagal sesuatu dari hewan kurban itu sebagai upah, kemudian beliau berkata:

نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Artinya:

“Kami memberinya dari apa yang kami miliki.”⁽²³⁾

Hal itu disebabkan karena hewan kurban telah dipersembahkan untuk Allah *ta'āla*, maka dengan beranggapan bahwa sebagian dari hewan kurban adalah upah untuk penjagal telah menyerupai jual-beli, maka ini termasuk kategori mengambil kembali sebagiannya (mengambil kembali apa yang telah dipersembahkan kepada Allah, pen.), maka hal ini tidak diperbolehkan.

Faedah Kelima Puluh Delapan:

Jika sekiranya penjagal adalah orang yang kurang mampu atau *temannya*, maka tidak mengapa diberikan kepadanya sebagai sedekah atau sebagai hadiah tanpa adanya syarat yang mendahuluinya, karena kedudukan penjagal sama seperti orang lain, bahkan bisa saja ia lebih berhak, karena ia berpartisipasi langsung dan ia telah memiliki hasrat terhadapnya (daging kurban, pen.).

Faedah Kelima Puluh Sembilan:

Disyariatkan bagi yang berkurban agar memakan dari apa yang ia kurban, menghadiahkan serta bersedekah dengannya,

⁽²³⁾ H.R. Al-Bukhāri (no. 1716) dan Muslim (no. 1317).

Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ālā*,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَاسِ الْفَقِيرَ

Artinya:

“...Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir.” (Q.S. al-Ḥaj [22]:28).

Dalam ayat yang lain, Allah *subḥānahu wa ta'āla* berfirman,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

“...Makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkannya (unta-unta itu) untukmu agar kamu bersyukur. (Q.S. al-Ḥaj [22]:36).

Al-qāni' maknanya yang meminta dengan merendahkan diri, sedangkan *al-mu'tarr* yang sangat mengharapakan pemberian tanpa meminta.

Diriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa' *raḍiyallāhu 'anhu*, bahwa Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* bersabda,

كُلُوا وَأَطِعُوا وَأَدَّخِرُوا

Artinya:

“Makanlah, berilah makan, serta simpanlah untuk nanti!”⁽²⁴⁾

Faedah Keenam Puluh:

Para ulama berbeda pendapat terhadap kadar hewan kurban yang dimakan, dihadiahkan dan disedekahkan.

Terdapat keluasan dalam perkara ini. Pendapat yang direkomendasikan: sepertiga untuk ia makan, sepertiga untuk ia hadiahkan, dan sepertiganya lagi untuk disedekahkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibn Mas'ūd dan Ibn 'Umar. Abu Ja'far al-Naḥḥās berkata, “Mayoritas ulama -di antara mereka adalah Ibn Mas'ūd, Ibn 'Umar, Aṭā', al-Šauri, mereka menyukai bersedekah sepertiganya, memberi makan (hadiah) sepertiganya dan sepertiganya lagi mereka makan bersama keluarganya.”⁽²⁵⁾

Apabila ia makan lebih dari sepertiga maka itu diperbolehkan.

Faedah Keenam Puluh Satu:

Wakil dalam berkurban, jika yang mewakilkan kepadanya memberinya izin secara lisan atau berdasarkan kebiasaan yang ada untuk memakannya, menghadiahkan serta menyedekahkannya, maka boleh baginya. Tetapi, jika ia

⁽²⁴⁾ H.R.Al-Bukhāri (no. 5569).

⁽²⁵⁾ *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh* (hal. 563).

tidak mendapatkan izin maka ia harus menyerahkannya kepada orang yang mewakilkannya kepadanya.

Faedah Keenam Puluh Dua:

Diwajibkan bersedekah dengan sesuatu dari daging kurban, baik itu sedikit ataupun banyak kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan dari kaum muslimin. Adapun dalil yang mewajibkannya ialah, firman Allah *ta'ālā*:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝

Artinya:

“...Makanlah sebagian darinya (hewan kurban) dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir.” (Q.S. al-Haj [22]:28)

Faedah Keenam Puluh Tiga:

Diperbolehkan memberi makan *ahlu zimmah* (orang-orang kafir merdeka yang hidup di dalam negara Islam dengan syarat tertentu, pen.) dari daging hewan kurban. Utamanya jika mereka adalah orang-orang fakir atau tetangga dari yang berkorban atau keluarganya, atau untuk meluluhkan hati mereka, berdasarkan keumuman firman Allah,

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُعَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8)

Faedah Keenam Puluh Empat:

Telah disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih bahwa di suatu tahun Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* melarang menyimpan daging kurban, kemudian beliau membolehkannya setelah itu. Artinya, bahwa pelarangan untuk menyimpan daging kurban telah dihapus, dan inilah yang dikatakan sebagian besar ulama.

Diriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa' *raḍiyallahu ‘anhū* berkata Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

Artinya:

“Siapa saja di antara kalian yang berkorban maka janganlah ia menyimpannya hingga hari ketiga sesuatu dari daging itu di rumahnya.”

Kemudian, tatkala datang tahun berikutnya, para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kami melakukan hal yang sama seperti tahun lalu? Beliau menjawab,

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادْخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

Artinya:

“Makanlah, berilah makan, simpanlah! karena sesungguhnya tahun lalu (aku melarang menyimpan) karena tahun tersebut tahun yang sulit bagi manusia, sehingga aku ingin kalian memberikan pertolongan di dalamnya.”⁽²⁶⁾

Faedah Keenam Puluh Lima:

Sejatinya pelaksanaan kurban itu dilakukan di tempat asal orang yang berkorban dan menyalurkannya di tempat domisilinya. Akan tetapi, diperbolehkan menyembelihnya atau menyalurkannya di luar daerahnya jika ada dorongan hajat atau masalah yang bisa diterima. Seperti halnya jika hewan kurban sangat banyak di daerahnya dan sedikit orang-orang fakir, atau kaum muslimin di daerah lain lebih membutuhkan atau miskin.

⁽²⁶⁾ H.R. al-Bukhāri (no. 5569) dan Muslim (no. 1974).

Faedah Keenam Puluh Enam:

Diperbolehkan bagi seseorang yang hidup jauh dari keluarga atau kampungnya (merantau atau nomaden, pen.) untuk mewakili pembelian hewan kurban dan penyembelihannya di kampung asalnya, kemudian menyalurkannya kepada kerabatnya dan penduduk yang membutuhkan yang ada di kampungnya.

Faedah Keenam Puluh Tujuh:

Berkurban tidak cukup sebagai pengganti akikah. Masing-masing dari keduanya memiliki tujuan tersendiri, juga memiliki sebab berbeda dari selainnya, maka tidaklah salah-satu dari keduanya mampu menutupi kedudukan yang lainnya. *Wallāhu a'lam.*

Semoga Allah *ta'ālā* senantiasa menerima ibadah-ibadah kita dan seluruh kaum muslimin, *walḥamdu lillāhi rab al-‘Ālamīn.*